

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 26 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan maka perlu ditata kembali dengan penetapan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

9.Peraturan Pemerintah.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BINTAN**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;

5. Kepala Dinas.....

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan selanjutnya disingkat dengan UPTD PKB;
7. Kepala UPTD PKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan;
9. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas Pengujian Kendaraan Bermotor ;
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan ;
11. Surat Keputusan Kompetensi adalah keputusan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi Penguji Kendaraan Bermotor yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor ;
12. Sertifikasi Kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, yang diberikan kepada Penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD.

BAB II

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Penguji Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD PKB merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perhubungan yang mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Bintan yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD PKB mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD PKB menyelenggarakan fungsi melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian pertama kendaraan bermotor, pengujian berkala kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

B A B III

SUSUNAN ORGANISASI UPTD PKB

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PKB terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD PKB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Petugas Pendaftaran, Pemeriksaan Administrasi dan Pelaporan;
 - d. Petugas Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD PKB dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV

B A B IV
TATA KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD PKB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi diluar Dinas Perhubungan.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD PKB dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Kepala UPTD PKB mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD PKB menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Dinas.

B A B V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 6

Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 8.....

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI BINTAN

d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

d.t.o

M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 26

